

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Program Keluarga Harapan (PKH)

1. Pengertian Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah sebuah program bantuan sosial yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia untuk membantu keluarga miskin dan rentan dalam meningkatkan kesejahteraan mereka. PKH memberikan bantuan finansial secara langsung kepada keluarga yang memenuhi kriteria tertentu, dengan tujuan untuk meringankan beban ekonomi mereka dan mendukung upaya penanggulangan kemiskinan. Program ini juga memiliki komponen pendampingan yang mencakup pendidikan dan kesehatan, di mana keluarga penerima manfaat diharapkan memenuhi syarat-syarat tertentu seperti memastikan anak-anak mereka bersekolah dan melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin.¹⁶

Pelaksanaan PKH melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pendamping sosial, yang bekerja sama untuk memastikan bahwa bantuan disalurkan secara efektif dan tepat sasaran. Meskipun PKH telah berhasil dalam mengurangi kemiskinan di banyak wilayah, tantangan masih ada dalam hal efektivitas dan cakupan program. Beberapa masalah yang sering dihadapi termasuk ketidakmerataan distribusi bantuan, penetapan kriteria yang tepat, dan pemantauan serta evaluasi yang memadai. Untuk itu, perbaikan berkelanjutan dan penyesuaian dalam

¹⁶ A. Nururrochman Hidayatulloh, "Peningkatan Kualitas Hidup Keluarga Penerima Manfaat Dalam Kajian Program Keluarga Harapan: Tinjauan Empirik Dampak Kesejahteraan Dan Kualitas Hidup Penerima Manfaat", *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial* 43, 2 (Agustus 2019): 97-98.

implementasi PKH diperlukan agar program ini dapat lebih optimal dalam mencapai tujuan sosial dan ekonomi yang diharapkan.¹⁷

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 pada Pasal 1 mengatur tentang definisi dan ruang lingkup Program Keluarga Harapan (PKH). Pasal ini menjelaskan bahwa PKH adalah program bantuan sosial yang diberikan kepada keluarga miskin dan rentan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan mereka melalui pemberian bantuan sosial yang bersifat non-tunai, serta mendukung upaya pemerintah dalam mengurangi kemiskinan. Program ini mencakup berbagai komponen, termasuk bantuan keuangan langsung, serta intervensi dalam bidang pendidikan dan kesehatan, yang bertujuan untuk mendorong perilaku positif dalam aspek-aspek tersebut.¹⁸

Penyaluran bantuan sosial PKH merupakan suatu mekanisme strategis dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin dan rentan melalui pemberian bantuan langsung yang dirancang untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar mereka. Program ini tidak hanya menyediakan bantuan finansial, tetapi juga mencakup intervensi dalam bidang pendidikan dan kesehatan, dengan tujuan mendukung keluarga dalam menjaga akses pendidikan anak-anak dan pemeliharaan kesehatan secara rutin. Penyaluran bantuan sosial PKH dilakukan melalui sistem yang terstruktur dan terkoordinasi, melibatkan pemerintah pusat, daerah, serta pendamping sosial untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan memberikan dampak positif yang maksimal bagi penerima manfaat.

2. Tujuan Program Keluarga Harapan

Tujuan umum dari Program Keluarga Harapan (PKH) adalah untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin dan rentan dengan cara

¹⁷ <https://pkh.kemsos.go.id>, 2019.

¹⁸ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan Pasal 1

memberikan bantuan sosial yang bersifat langsung dan terarah. Program ini bertujuan untuk mengurangi beban ekonomi keluarga melalui dukungan finansial serta mendorong perilaku yang mendukung peningkatan kualitas hidup, seperti akses pendidikan bagi anak-anak dan pemeliharaan kesehatan.¹⁹

Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 2, terdapat empat tujuan utama dari Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu:²⁰

1. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan daya beli keluarga miskin dan rentan, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan.
2. Mendorong keluarga penerima manfaat untuk menjaga dan meningkatkan akses anak-anak mereka terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di masa depan.
3. Mengubah perilaku keluarga miskin agar lebih peduli dan aktif dalam aspek pendidikan, kesehatan, serta pemeliharaan anak, dengan memberikan insentif yang mendorong perilaku positif.
4. Mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, sehingga tercipta masyarakat yang lebih adil dan merata.

Tujuan tersebut berkaitan langsung dengan upaya mempercepat pencapaian target *Millennium Development Goals*²¹ (MDGs).

¹⁹ Ratna Sugiyana dkk, “Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Rengasdengklok”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)* 6, 1 (Januari 2022): 2340.

²⁰ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan Pasal 2

3. Kriteria Penerima Program Keluarga Harapan

Sasaran Program Keluarga Harapan (PKH) adalah keluarga miskin dan rentan yang memenuhi kriteria tertentu, seperti memiliki anggota keluarga yang termasuk dalam kategori prioritas, yaitu ibu hamil, anak usia dini, anak usia sekolah, penyandang disabilitas berat, dan lanjut usia. PKH ditujukan untuk membantu keluarga-keluarga ini dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti pendidikan dan kesehatan, dengan harapan dapat mengurangi kemiskinan antar-generasi serta meningkatkan kualitas hidup mereka. Wilayah tersebut terdiri atas:²²

- a) Pesisir dan pulau kecil;
- b) Daerah tertinggal/terpencil; atau
- c) Perbatasan antar negara;

Beberapa kriteria untuk menjadi penerima PKH meliputi:²³

- a) Kriteria komponen kesehatan
 - Ibu hamil, maksimal dua kali kehamilan.
 - Anak usia 0 sampai dengan 6 tahun, maksimal 2 anak.
- b) Kriteria komponen pendidikan
 - Anak Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI) sederajat.
 - Anak Sekolah Menengah Pertama(SMP), Madrasah Tsanawiyah (Mts) atau sederajat.
 - Anak Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah atau sederajat.
 - Anak usia 6 s/d 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun.
- c) Kriteria komponen kesejahteraan sosial

²¹ Tujuan Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals atau MDGs) adalah serangkaian delapan tujuan global yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2000.

²² Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan Pasal 4

²³ Virdita Ratriani, "PKH 2021, berikut syarat, kriteria, dan besar bantuan penerimanya," <https://nasional.kontan.co.id/news/pkh-2021-berikut-syarat-kriteria-danbesar-bantuan-penerimanya> (14 Mei 2024).

- Lanjut usia mulai 60 tahun ke atas, maksimal 1 orang dan berada dalam keluarga.
- Penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat, maksimal 1 orang dan berada dalam keluarga.

Bantuan yang akan diterima oleh peserta PKH terdiri dari bantuan tunai reguler dan bantuan komponen untuk setiap anggota keluarga, seperti ibu hamil, anak usia dini, dan lainnya. Program ini juga memiliki komponen kesehatan dan pendidikan, di mana peserta akan menerima bantuan apabila memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti tingkat kehadiran sekolah, pemeriksaan kesehatan, dan pola hidup sehat anak dan ibu hamil.

4. Hak dan Kewajiban Keluarga Penerima Manfaat PKH

Keluarga penerima Manfaat PKH berhak mendapatkan:²⁴

1. Bantuan Sosial PKH
2. Pendamping PKH
3. Pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan dan/atau kesejahteraan sosial; dan
4. Program bantuan komplementer diidang kesehatan, pendidikan, subsidi energy, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial mengenai Indeks dan Komponen Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan mengatur besaran bantuan yang dapat diterima oleh penerima. Setiap keluarga dapat menerima bantuan untuk hingga 4 (empat) anggota keluarga, dengan penyaluran bantuan dilakukan dalam 4 (empat) tahap sepanjang tahun.

Keluarga penerima manfaat PKH berkewajiban untuk:²⁵

²⁴ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan Pasal 6

- a) Komponen kesehatan yaitu:
 - 1) Memeriksa kesehatan ibu hamil atau ibu dalam masa nifas di fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia, baik melalui petugas kesehatan maupun kader kesehatan di desa.
 - 2) Memeriksa kesehatan ibu menyusui yang memberikan ASI eksklusif di fasilitas pelayanan kesehatan, dengan bantuan petugas kesehatan atau kader kesehatan di desa.
 - 3) Memeriksa kesehatan bayi dan balita di fasilitas pelayanan kesehatan, dengan dukungan petugas kesehatan atau kader kesehatan desa.
- b) Komponen pendidikan melibatkan keterlibatan dalam berbagai kegiatan pembelajaran dengan memanfaatkan fasilitas pendidikan yang tersedia, termasuk di sekolah umum, sekolah pedesaan, pendidikan keluarga, pesantren, sekolah mingguan, kursus, serta pelatihan keterampilan. Selain itu, anak-anak yang berada dalam usia wajib belajar 12 tahun harus mencapai tingkat kehadiran minimal 85% dari hari belajar efektif.
- c) Komponen kesejahteraan sosial, yaitu:
 - 1) Memberikan makanan bergizi dari bahan pangan lokal dan melakukan perawatan kesehatan minimal sekali dalam setahun bagi anggota keluarga yang lanjut usia, mulai dari usia 60 tahun ke atas.
 - 2) Meminta tenaga kesehatan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan, menjaga kebersihan, dan menyediakan makanan dari bahan pangan lokal bagi penyandang disabilitas berat.

B. Konsep Kesejahteraan

1. Pengertian Kesejahteraan

²⁵ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan Pasal 7 dan 8

Kesejahteraan merupakan kondisi di mana individu atau masyarakat dapat hidup dengan baik secara fisik, mental, sosial, dan ekonomi. Konsep ini melibatkan berbagai aspek yang saling terkait, seperti kesehatan, pendidikan, pendapatan, dan lingkungan. Tujuan utama dari kesejahteraan adalah untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki kualitas hidup yang memadai dan dapat mencapai potensi penuh mereka.

kesejahteraan adalah aspek penting yang mencakup kesehatan dan akses ke layanan medis. Kesehatan yang baik memungkinkan individu untuk berfungsi secara optimal dalam kehidupan sehari-hari dan bekerja dengan produktif.²⁶ Ini melibatkan nutrisi yang tepat, olahraga, dan akses ke perawatan kesehatan yang berkualitas. Tanpa kesehatan fisik yang baik, pencapaian kesejahteraan secara keseluruhan akan terhambat.

Kesejahteraan juga sangat penting, karena berhubungan dengan kondisi emosional dan psikologis seseorang. Stres, kecemasan, dan depresi dapat mengganggu kualitas hidup dan produktivitas. Oleh karena itu, dukungan psikologis, lingkungan yang mendukung, dan kesempatan untuk pengembangan diri adalah bagian integral dari kesejahteraan mental. Mengelola keseimbangan emosional dan memiliki akses ke layanan kesehatan mental adalah kunci untuk mencapai kesejahteraan secara menyeluruh.

Aspek sosial dari kesejahteraan melibatkan hubungan yang sehat dan dukungan dari komunitas. Interaksi sosial yang positif, dukungan dari keluarga dan teman, serta keterlibatan dalam kegiatan sosial dapat meningkatkan rasa kebersamaan dan mengurangi perasaan kesepian. Kesejahteraan sosial mencakup juga kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat dan memiliki akses ke jaringan sosial yang mendukung.

²⁶ Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial* (Bandung: Rafika Aditama, 2014), h. 8.

Kesejahteraan ekonomi berhubungan dengan kestabilan finansial dan akses ke sumber daya ekonomi yang memadai. Pendapatan yang cukup, pekerjaan yang layak, dan akses ke pendidikan serta pelatihan keterampilan adalah faktor penting dalam memastikan bahwa individu dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka dan meraih potensi mereka. Kesejahteraan ekonomi mendukung aspek lainnya dari kesejahteraan dengan memberikan stabilitas dan kesempatan untuk berkembang.²⁷

Fungsi pokok kesejahteraan dapat mencakup berbagai aspek yaitu:

- a) Penyediaan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, dan kesehatan.
- b) Kesejahteraan juga berfungsi dalam menyediakan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan.
- c) Penyediaan akses terhadap layanan kesehatan dan perawatan. Kesehatan yang baik adalah prasyarat untuk kesejahteraan, dan fungsi ini memastikan bahwa individu memiliki akses ke perawatan medis yang diperlukan, baik itu pencegahan, pengobatan, atau perawatan rutin.
- d) Membangun hubungan sosial yang sehat dan menyediakan dukungan komunitas.
- e) Penyediaan stabilitas finansial dan kesempatan ekonomi. Kesejahteraan ekonomi mencakup akses ke pekerjaan yang layak, penghasilan yang memadai, dan perlindungan sosial.²⁸

Menurut ilmu sekular modern, kesejahteraan mencakup dimensi yang lebih luas dan holistik daripada sekadar pemenuhan kebutuhan dasar. Ini melibatkan aspek fisik, mental, sosial, dan ekonomi dari kehidupan individu. Secara fisik, kesejahteraan berarti akses ke perawatan kesehatan

²⁷ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006), h. 3.

²⁸ Dosen IKS UMM, *Beberapa Pemikiran Tentang Pembangunan Kesejahteraan Sosial* (Malang: UMM Press, 2007), h. 166.

yang baik dan gaya hidup sehat. Dari segi mental, ini mencakup kesehatan emosional, keseimbangan psikologis, dan dukungan sosial. Aspek sosial melibatkan hubungan yang positif dan keterlibatan dalam komunitas, sedangkan aspek ekonomi mencakup stabilitas finansial, kesempatan kerja, dan akses ke pendidikan.²⁹

Menurut Hatta, kesejahteraan adalah kondisi di mana masyarakat atau individu dapat menikmati kehidupan yang baik dan memadai, dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan kualitas hidup, dan kesempatan untuk berkembang. Hatta menekankan bahwa kesejahteraan mencakup aspek ekonomi, sosial, dan budaya, serta melibatkan penciptaan kondisi yang memungkinkan setiap orang untuk mencapai potensi penuh mereka dan hidup dalam lingkungan yang adil dan sejahtera.³⁰

Menurut Sadono Sukirno, kesejahteraan adalah kondisi di mana setiap individu atau masyarakat memiliki akses yang memadai terhadap berbagai sumber daya dan peluang untuk memenuhi kebutuhan dasar, meningkatkan kualitas hidup, dan mencapai potensi maksimal mereka. Sukirno menekankan pentingnya faktor-faktor ekonomi, seperti pendapatan yang cukup dan distribusi kekayaan yang adil, serta aspek sosial dan politik yang mendukung keadilan dan kesempatan yang setara.³¹

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009, pada Pasal 1, kesejahteraan sosial didefinisikan sebagai kondisi sosial di mana setiap individu atau kelompok masyarakat memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, termasuk kesehatan, pendidikan, dan kehidupan yang layak, serta memiliki kesempatan untuk berpartisipasi

²⁹ Yuki Fitia Maatisya dkk, "Rekonstruksi Kesejahteraan Sosial Bagi Tenaga Kesehatan Di Rumah Sakit", *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)* 6, 3 (Jui 2022): 10340.

³⁰ Anwar Abbas, *Bung Hatta dan Ekonomi Islam* (Jakarta: Kompas, 2010), h. 161.

³¹ Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan: Proses Masalah dan Dasar Kebijakan* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006), h. 59.

secara aktif dalam masyarakat.³² Kesejahteraan sosial mencakup upaya untuk menciptakan keadilan sosial, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh, dengan fokus pada pemberdayaan individu dan kelompok yang rentan.

Kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan untuk menciptakan kondisi di mana setiap individu atau kelompok masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti kesehatan, pendidikan, dan kehidupan yang layak. Ini melibatkan koordinasi antara berbagai sektor dan lembaga untuk mengatasi masalah sosial, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kualitas hidup secara menyeluruh.³³

Tujuan utama dari kesejahteraan sosial meliputi:

- a. Meningkatkan kualitas hidup individu dan masyarakat dengan memastikan akses yang memadai terhadap kebutuhan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan perumahan.
- b. Mengurangi tingkat kemiskinan dan ketidakmampuan ekonomi
- c. Memberikan perlindungan sosial kepada individu dan keluarga
- d. Meningkatkan kemampuan individu dan komunitas untuk berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat dan ekonomi melalui pendidikan, pelatihan, dan dukungan, sehingga mereka dapat meraih potensi penuh mereka.
- e. Mewujudkan keadilan sosial dengan mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi

³² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 1

³³ Rachmad Abduh, "Perspektif Kesejahteraan Tenagakerja Dengan Model Penetapan Upah Minimum Kabupaten Kota", *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum* 3, 1 (Februari 2022): 43-44.

- f. Mendorong pembangunan sosial yang berkelanjutan dengan menciptakan dan menerapkan kebijakan yang mendukung kesejahteraan jangka panjang.

2. Indikator Kesejahteraan

Menurut Nasikun, konsep kesejahteraan dapat diartikan sebagai padanan makna dari gagasan mengenai martabat manusia, yang diukur berdasarkan empat indikator utama³⁴, yaitu sebagai berikut:

- a) Rasa aman (*security*);
- b) Kesejahteraan (*welfare*);
- c) Kebebasan (*freedom*); dan
- d) Jati diri (*identify*)

Indikator-indikator tersebut digunakan sebagai alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan, yang mencakup tercapainya rasa aman, kesejahteraan, kebebasan, dan identitas diri seseorang dalam memenuhi kebutuhannya.

Menurut Kolle, kesejahteraan dapat diukur melalui beberapa aspek kehidupan, yaitu:

- a) Kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas tempat tinggal, bahan pangan, dan sebagainya;
- b) Kualitas hidup dari segi fisik, meliputi kesehatan tubuh, lingkungan alam, dan lain-lain;
- c) Kualitas hidup dari segi mental, termasuk fasilitas pendidikan, lingkungan budaya, dan sebagainya; serta
- d) Kualitas hidup dari segi spiritual, yang mencakup moral, etika, keseragaman dalam penyesuaian, dan lain-lain.

3. Faktor-faktor Kesejahteraan

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), kesejahteraan dipengaruhi oleh berbagai faktor, yang meliputi:³⁵

³⁴ Rosni, "Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara", *Jurnal Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan* 9, 1 (2017): 57-58.

³⁵ Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang Dalam Angka 2023

a) Kependudukan

Distribusi, struktur, dan pertumbuhan penduduk yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat.

b) Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat yang berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia dan akses terhadap kesempatan ekonomi dan sosial.

c) Kesehatan

Kondisi kesehatan umum masyarakat, termasuk akses terhadap layanan kesehatan, yang menjadi dasar penting untuk kesejahteraan.

d) Ketenagakerjaan

Ketersediaan lapangan kerja, tingkat pengangguran, dan kualitas pekerjaan yang memengaruhi stabilitas ekonomi individu dan keluarga.

e) Taraf dan Pola Konsumsi

Tingkat pendapatan dan pola pengeluaran masyarakat, yang mencerminkan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

f) Perumahan dan Lingkungan

Kondisi tempat tinggal dan kualitas lingkungan yang mendukung kehidupan yang sehat dan nyaman.

g) Kemiskinan

Tingkat kemiskinan yang berdampak langsung pada akses terhadap kebutuhan dasar dan kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup.

h) Agama dan Sosial Budaya Lainnya

Pengaruh nilai-nilai agama dan budaya yang membentuk identitas, moral, dan kehidupan sosial masyarakat, serta peran mereka dalam membangun kesejahteraan.

C. Konsep Fiqh Siyasah

1. Pengertian Fiqh Siyasah

Kata "fiqh" berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata kerja "faqaha" yang berarti memahami atau mengetahui. Bentuknya kemudian berkembang menjadi "yafqahu," yang menunjukkan tindakan memahami atau

mempelajari, dan akhirnya menjadi "fiqhan," yang secara harfiah berarti pemahaman yang mendalam. Dalam konteks Islam, fiqh merujuk pada ilmu yang mempelajari hukum-hukum syariah yang berkaitan dengan perbuatan manusia, baik yang bersifat ibadah maupun muamalah, berdasarkan sumber-sumber utama seperti Al-Qur'an dan Hadis. Fiqh menjadi dasar bagi umat Islam dalam menjalankan kehidupan sehari-hari sesuai dengan ajaran agama. Menurut istilah, fiqh adalah:

"Ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah, yang digali dari dalil-dalinya yang rinci (tafsili)".³⁶

Berdasarkan istilah tersebut, fiqh adalah ilmu yang mempelajari dan memahami hukum-hukum syariah yang mengatur berbagai aspek kehidupan umat Islam, baik yang bersifat ibadah (ritual keagamaan) maupun muamalah (hubungan sosial). Fiqh bertujuan untuk memberikan panduan praktis bagi umat Islam dalam menjalankan kewajiban agama dan interaksi sosial, yang didasarkan pada sumber-sumber utama seperti Al-Qur'an, Hadis, Ijma' (konsensus ulama), dan Qiyas (analogi hukum). Dengan demikian, fiqh berfungsi sebagai kerangka hukum yang membantu umat Islam menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran Islam.³⁷

Berdasarkan penjelasan di atas Fiqh Siyasah adalah cabang ilmu fiqh yang membahas tentang hukum-hukum dan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan pemerintahan, politik, dan administrasi negara dalam Islam. Fiqh Siyasah mengatur bagaimana sebuah negara Islam seharusnya dikelola, termasuk aspek-aspek seperti kepemimpinan, tata kelola pemerintahan,

³⁶ Dalil tersebut merujuk pada pengertian ilmu fiqh dalam Islam. Fiqh adalah ilmu yang membahas hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Hukum-hukum ini bersifat amaliah, artinya dapat dipraktikkan. Ilmu fiqh digali atau diambil dari dalil-dalil yang rinci, seperti Al-Qur'an, Hadis, Ijma' (kesepakatan ulama), dan Qiyas (analogi). Tafsili berarti dalil-dalil tersebut dianalisis dan dipahami secara mendalam untuk menentukan hukum yang tepat.

³⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2016), h. 3.

hubungan antara penguasa dan rakyat, pengelolaan keuangan negara, serta hubungan internasional. Tujuan utama dari Fiqh Siyasah adalah untuk memastikan bahwa pemerintahan dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga menciptakan keadilan, kemaslahatan umum, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

Kata "siyasah" berasal dari bahasa (sasa - yasusu - siyasatan), yang berarti "mengatur," "mengelola," atau "memimpin." Dalam konteks yang lebih luas, siyasah merujuk pada tata cara mengelola urusan publik atau pemerintahan. Seiring perkembangan, siyasah digunakan untuk menggambarkan konsep politik dan administrasi negara dalam perspektif Islam, di mana pengelolaan negara harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Menurut Abdul Wahab Kallaf, siyasah didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip dan hukum yang mengatur urusan pemerintahan dan negara dalam Islam, dengan tujuan mencapai keadilan, kemaslahatan umum, dan kesejahteraan rakyat.³⁸ Siyasah, dalam pandangan Kallaf, mencakup berbagai aspek politik dan administrasi, termasuk bagaimana kekuasaan dijalankan³⁹, hubungan antara penguasa dan rakyat, serta penerapan hukum-hukum syariah dalam tata kelola negara. Siyasah juga berperan dalam mengatur hubungan internasional dan menjaga stabilitas serta keamanan negara sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Fiqh Siyasah merupakan cabang ilmu fiqh yang khusus membahas tentang hukum-hukum dan prinsip-prinsip Islam yang berkaitan dengan pemerintahan, politik, dan administrasi negara. Fiqh Siyasah mengatur berbagai aspek tata kelola negara, termasuk kepemimpinan, kebijakan publik, pengelolaan sumber daya, hubungan antara pemerintah dan rakyat, serta hubungan internasional.

³⁸ Abdul Wahab Kallaf, *Al-Siyasah al-Syar'iyah* (Kairo: Dar al-Anshar, 1977), h. 4- 5.

³⁹ Ibn Manzhur, *Lisan al-'Arab Juz 6* (Beirut: Dar al-Shadr, 1968), h. 362.

Tujuan utama dari Fiqh Siyasah adalah untuk memastikan bahwa pemerintahan dan politik dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, guna menciptakan keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan bagi masyarakat secara keseluruhan.

2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Ruang lingkup Fiqh Siyasah mencakup beberapa aspek penting dalam tata kelola negara dan pemerintahan menurut prinsip-prinsip syariah. Mencakup aspek kepemimpinan dan administrasi negara, yang melibatkan penetapan aturan tentang cara memilih pemimpin, kekuasaan mereka, dan tanggung jawab mereka terhadap rakyat. Fiqh Siyasah memberikan pedoman mengenai jenis-jenis kepemimpinan yang sah, batasan-batasan kekuasaan, serta mekanisme pengawasan dan akuntabilitas untuk memastikan pemerintahan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.⁴⁰

Fiqh Siyasah juga membahas pengaturan hubungan antara pemerintah dan rakyat, termasuk hak dan kewajiban kedua belah pihak. Ini melibatkan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial dalam administrasi pemerintahan. Aspek ini mencakup cara-cara pemerintah memenuhi kebutuhan masyarakat, memastikan keadilan dalam penerapan hukum, serta cara menangani permasalahan sosial dan ekonomi dengan adil dan sesuai syariah.

Fiqh Siyasah juga mencakup hubungan internasional dan kebijakan luar negeri. Ini termasuk aturan tentang bagaimana negara-negara Islam berinteraksi dengan negara lain, menyelesaikan konflik, dan menjalankan diplomasi. Fiqh Siyasah menyediakan pedoman tentang bagaimana negara Islam harus berperilaku dalam konteks global, menjaga kepentingan nasional, serta membangun hubungan yang harmonis dan saling

⁴⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, h. 14-16.

menghormati dengan negara lain, sambil tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah.

Berdasarkan pendapat diatas, pembagian fiqh siyasah dapat disederhanakan menjadi tiga bagian kelompok, yaitu sebagai berikut:

a) Politik Perundang-undangan (Siyasah Dusturiyyah)

Mengacu pada aspek hukum dan peraturan yang mengatur tata kelola pemerintahan, pembuatan undang-undang, dan penyusunan konstitusi. Ini mencakup pengaturan mengenai struktur pemerintahan, prosedur legislasi, dan prinsip-prinsip dasar hukum yang harus diikuti untuk memastikan bahwa pemerintahan berjalan sesuai dengan syariah.

b) Politik Luar Negeri (Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah)

Berkaitan dengan hubungan internasional, kebijakan luar negeri, dan diplomasi. Ini mencakup bagaimana negara Islam berinteraksi dengan negara lain, menjalin hubungan internasional, serta menyelesaikan konflik dan menjaga kepentingan nasional dalam konteks global sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah.

c) Politik Keuangan dan Moneter (Siyasah Maliyyah)

Mencakup pengaturan tentang pengelolaan sumber daya ekonomi, sistem perpajakan, dan kebijakan keuangan negara. Ini melibatkan cara-cara negara mengatur dan mengelola keuangan, distribusi kekayaan, serta penerapan prinsip-prinsip syariah dalam sistem ekonomi dan moneter untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Prinsip utama pengeluaran dan belanja negara adalah memastikan bahwa alokasi anggaran dilakukan untuk kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat, dengan penekanan pada keadilan dan pemerataan distribusi. Pengeluaran harus dilakukan dengan efisiensi dan efektivitas tinggi, meminimalkan pemborosan dan memastikan hasil yang optimal. Selain itu, proses pengelolaan anggaran harus transparan dan akuntabel, memastikan bahwa penggunaan dana publik dapat dipertanggungjawabkan.

Semua pengeluaran harus mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku, termasuk prinsip-prinsip syariah atau norma hukum yang relevan.

Semua sumber keuangan negara yang diperoleh, seperti pajak, retribusi, sumbangan, dan pendapatan lainnya, dihimpun dalam kas negara, yang dalam istilah Arab disebut "bayt al-mal." Kas negara berfungsi sebagai wadah utama untuk mengelola dan mengalokasikan dana publik, memastikan bahwa semua pemasukan dan pengeluaran dilakukan secara terpusat dan teratur. Dengan pengelolaan yang efisien dan transparan, bayt al-mal memungkinkan pemerintah untuk memanfaatkan sumber daya keuangan secara optimal dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung pembangunan nasional.

Umar bin Khaththab r.a. menyatakan, "Aku mengirimkan para pejabatku kepada kalian untuk mengajarkan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, serta untuk menerapkan ajaran agama di tengah-tengah kalian." Akibatnya, jika kualitas pemerintahan dan masyarakat mulai menurun atau mengalami kemunduran, maka akan timbul kondisi yang kacau dan ketimpangan di berbagai aspek kehidupan.

Seorang pemimpin yang mencurahkan segenap daya dan upayanya untuk memperbaiki kondisi spiritual dan sosial rakyatnya akan membangun masyarakat yang lebih sehat dan harmonis. Dengan fokus pada peningkatan kualitas hidup, pendidikan agama, dan kesejahteraan sosial, pemimpin tersebut menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan moral dan sosial masyarakat. Hal ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan individu, tetapi juga memperkuat cohesiveness dan stabilitas sosial, menciptakan masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan produktif.⁴¹

Dalam Musnad Imam Ahmad, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Makhluk yang paling dicintai oleh Allah adalah pemimpin yang adil, sementara yang paling dibenci oleh Allah adalah pemimpin yang zalim."

⁴¹ Ibn Taimiyah, *Siyasah Syar'iyah: Etika Politik Islam*, terj. Rofi' Munawwar, Lc (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), h. 21.

Dalam masalah-masalah sosial, penerapan hukum yang adil antar sesama manusia merupakan keharusan untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan berkeadilan. Keputusan hukum harus diambil dengan pertimbangan yang objektif dan tanpa bias, sehingga setiap individu mendapatkan perlakuan yang setara dan hak-haknya terjaga. Keadilan dalam penegakan hukum memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan atau terabaikan, melindungi hak-hak dasar setiap orang dan mencegah munculnya ketidakpuasan atau konflik. Dengan menerapkan hukum secara adil, masyarakat dapat memperkuat rasa kepercayaan, membangun hubungan yang saling menghormati, serta mempromosikan kesejahteraan sosial dan stabilitas yang berkelanjutan.⁴²

Menurut Ibn Taimiyah, dana yang dihimpun di bayt al-mal, atau kas negara, harus dijamin dan dikelola dengan penuh tanggung jawab oleh pemegang otoritas. Pemimpin yang bertanggung jawab atas bayt al-mal harus memastikan bahwa semua sumber keuangan dikelola dengan transparansi dan akuntabilitas, serta dialokasikan secara adil dan efektif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ibn Taimiyah menekankan pentingnya integritas dan kejujuran dalam pengelolaan dana publik, agar tidak terjadi penyalahgunaan atau pemborosan yang dapat merugikan kepentingan umum. Pengelolaan yang baik akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan memastikan bahwa sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan dan kemaslahatan bersama.

Konsep keadilan menurut Plato, seorang filosof Yunani kuno, merupakan pilar utama dalam teorinya tentang negara dan masyarakat. Dalam karyanya "Republik," Plato menggambarkan keadilan sebagai keadaan di mana setiap individu menjalankan perannya dengan baik sesuai dengan kemampuannya dan kapasitasnya masing-masing. Menurut Plato, keadilan tercapai ketika masyarakat terbagi menjadi tiga kelas penguasa (filosof-raja), penjaga (prajurit), dan produsen (petani dan pengrajin) yang

⁴² *Ibid.*, h. 151-152

masing-masing menjalankan tugas dan fungsi spesifik mereka tanpa mencampuri urusan kelas lain.⁴³ Keadilan, bagi Plato, bukan hanya tentang kesetaraan dalam distribusi sumber daya tetapi juga tentang keseimbangan dan harmoni dalam struktur sosial, di mana setiap bagian dari masyarakat berfungsi secara optimal sesuai dengan perannya untuk mencapai kebaikan bersama.

Dalam pembelanjaan dan pengeluaran negara, sebagaimana yang diterapkan dalam sejarah pemerintahan Islam, perlu memperhatikan berbagai kebutuhan negara dan warganya, termasuk:

- (1) Memberikan bantuan kepada mereka yang kurang mampu;
- (2) Meningkatkan profesionalisme tentara serta memperkuat pertahanan dan keamanan negara;
- (3) Memperkuat supremasi hukum;
- (4) Membiayai sektor pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang taat dan berpengetahuan luas;
- (5) Membayar gaji pegawai dan pejabat negara;
- (6) Mengembangkan infrastruktur serta sarana dan prasarana fisik;
- (7) Meningkatkan kesehatan masyarakat;
- (8) Mewujudkan kesejahteraan umum dan pemerataan pendapatan serta kekayaan.

Pengelolaan dan pendistribusian keuangan negara sebenarnya melibatkan lebih banyak aspek daripada sekadar komponen yang telah disebutkan. Selain memprioritaskan bantuan kepada mereka yang kurang mampu, meningkatkan profesionalisme militer, memperkuat supremasi hukum, serta mendanai pendidikan dan infrastruktur, pengelolaan keuangan negara juga harus mempertimbangkan sejumlah faktor tambahan.

⁴³ Zulkifli Nas, "Konsep Keadilan Pada Pernikahan Poligami: Analisa Politik hukum Islam di Indonesia", *Journal of Islamic Law Universitas Islam Negeri Sumatera Utara* 1, 2 (2024): 93-94.

Pemerintahan Islam memiliki tanggung jawab penuh dalam menata ekonomi negara dengan prinsip-prinsip syariah yang mengutamakan keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan umum. Tanggung jawab ini mencakup perancangan kebijakan ekonomi yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, pengelolaan sumber daya secara efisien, serta penciptaan sistem keuangan yang adil dan transparan. Pemerintah harus memastikan bahwa kegiatan ekonomi tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, tetapi juga memberikan manfaat yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, pengaturan ekonomi dalam pemerintahan Islam melibatkan penegakan hukum yang ketat terhadap praktik-praktik yang merugikan masyarakat, seperti riba (bunga) dan ketidakadilan dalam perdagangan, serta pengembangan infrastruktur yang mendukung sektor-sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

Minimal, negara harus dapat memenuhi kebutuhan asasi masyarakatnya sebagai prioritas utama dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan publik. Kebutuhan asasi ini mencakup akses yang memadai terhadap pangan, air bersih, tempat tinggal yang layak, serta layanan kesehatan dan pendidikan dasar. Dengan memastikan bahwa kebutuhan-kebutuhan dasar ini terpenuhi, negara tidak hanya memenuhi hak-hak fundamental warganya tetapi juga membangun fondasi yang kuat untuk pertumbuhan dan stabilitas sosial.

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa negara memiliki tanggung jawab utama untuk memastikan bahwa kebutuhan asasi masyarakat, seperti pangan, air bersih, perumahan, kesehatan, dan pendidikan dasar, dapat terpenuhi. Dengan memenuhi kebutuhan dasar ini, negara tidak hanya menjamin hak-hak fundamental warga negara, tetapi juga menciptakan dasar yang kokoh untuk kestabilan sosial dan pertumbuhan ekonomi.

Belanja dan pengeluaran negara juga harus mempertimbangkan prinsip kemaslahatan, yang berarti bahwa alokasi anggaran harus didasarkan pada upaya untuk memaksimalkan manfaat bagi masyarakat luas dan meminimalkan mudarat atau kerugian. Prinsip ini menuntut bahwa setiap pengeluaran dan investasi harus dirancang untuk mendukung kepentingan umum dan kesejahteraan rakyat, serta memberikan dampak positif yang berkelanjutan.

